

MENAFSIRKAN ULANG KESETIAAN PERNIKAHAN DALAM CAHAYA TEOLOGI WESLEYAN: APAKAH ANULASI DALAM GEREJA KATHOLIK DAPAT DIBENARKAN?

Sulistiono

Sekolah Tinggi Theologia Nazarene Indonesia

sulistio@sttni.ac.id

ABSTRACT

This research explores the reinterpretation of marital fidelity within the framework of Wesleyan theology, with a particular focus on the controversial issue of marriage annulment in the Catholic Church. While in certain cases the Catholic Church may accept applications for marriage annulment from parishioners, this research looks specifically at the context of Wesleyan-Arminian theology with the aim of investigating whether marriage annulment can be theologically justified without compromising the sanctity of marriage. Using qualitative theological methods, including historical analysis, doctrinal reflection and comparative interpretation of biblical texts, this study shows that Wesleyan theology - which emphasises grace, holiness and responsible free will - provides room for pastoral discretion in cases of marriage annulment. The findings suggest that annulment, when properly distinguished from divorce and based on the absence of a valid covenant in the first place, can be considered under certain conditions. This does not undermine the theological ideal of lifelong fidelity, but rather recognises the reality of human failure and the need for redemptive grace. The implication of this study is to encourage churches in the Wesleyan tradition to re-examine their pastoral and doctrinal attitudes to annulment with theological depth and compassionate practice.

Keywords: Wesleyan theology; marital fidelity; annulment; covenant.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi penafsiran ulang kesetiaan pernikahan dalam kerangka teologi Wesleyan, dengan fokus khusus pada isu kontroversial pembatalan pernikahan dalam gereja Khatolik. Dalam kasus tertentu gereja Khatolik dapat menerima pengajuan pembatalan pernikahan dari umat, penelitian ini secara khusus melihat dalam konteks teologi Wesleyan-Arminian, dengan tujuan untuk menyelidiki apakah pembatalan perkawinan dapat dibenarkan secara teologis tanpa mengorbankan kesucian perkawinan. Dengan menggunakan metode teologis kualitatif, termasuk analisis historis, refleksi doktrinal, dan interpretasi komparatif dari teks-teks Alkitab, penelitian ini menunjukkan bahwa teologi Wesleyan - yang menekankan kasih karunia, kekudusan, dan kehendak bebas yang bertanggung jawab untuk memberikan ruang bagi kebijaksanaan pastoral dalam kasus-kasus pembatalan pernikahan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pembatalan, jika dibedakan dengan benar dari perceraian dan didasarkan pada tidak adanya perjanjian yang sah sejak awal, dapat dipertimbangkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal ini tidak merusak cita-cita teologis tentang kesetiaan seumur hidup, melainkan mengakui realitas kegagalan manusia dan kebutuhan akan anugerah penebusan. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk mendorong gereja-gereja dalam tradisi Wesleyan untuk memeriksa kembali sikap pastoral dan doktrinal mereka terhadap pembatalan dengan kedalaman teologis dan praktik yang penuh kasih.

Kata kunci: Teologi Wesleyan; kesetiaan dalam pernikahan; pembatalan pernikahan; perjanjian.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam tradisi Kristen telah lama dipahami sebagai perjanjian yang kudus serta tidak dapat dipisahkan, kesetiaan dalam janji pernikahan dihadapan Tuhan melalui jemaat-Nya menjadi fondasi utama dalam relasi antara suami dan istri. Gereja Katolik Roma secara konsisten juga mempertahankan ajaran bahwa pernikahan adalah sakramen yang bersifat tak terceraikan (*indissoluble*), dan oleh karena itu tidak mengakui perceraian dalam bentuk apa pun. Namun, dalam praktik pastoralnya, Gereja Katolik memberikan ruang bagi anulasi, yakni suatu proses hukum gerejawi yang menyatakan bahwa sebuah pernikahan sejak awal tidak sah menurut kriteria kanonik tertentu. Hal-hal ini terkait dalam peraturan yang disebut dengan peraturan hukum kanonik yang dikenal dengan KHK.(Maretta 2019) meskipun gereja Khatolik menarasikan bahwa gereja menolak apa yang disebut dengan perceraian tetapi secara kenyataannya juga gereja memberikan jalan pembatalan perkawinan dalam anulasi sebagai sebuah pengecualian yang dapat dilakukan oleh umat sipil.(Vincensia Felyssa Gianna Musung 2025).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan teologis dan pastoral yang serius, terutama ketika dipandang dari sudut tradisi Protestan, khususnya dalam teologi Wesleyan yang menekankan kasih karunia, kekudusan hidup, dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. (Departemen Literatur Sealands 2016) Apakah itu artinya pembatalan pernikahan yang disebut dengan anulasi dalam gereja Khatolik dapat dibenarkan? Apakah itu berarti apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia,(LAI 2008) melalui apa yang disebut dengan anulasi ini menjadi seperti gugatan yang resmi yang dapat dilakukan manusia kepada Tuhan?(Lon 2014). Seorang khatolik yang mengerti perihal ini biasanya akan memberikan pembelaan bahwa bagi sebagian orang khatolik penggunaan kata anulasi dalam kosa-kata perkawinan masih terasa asing dan bahkan membingungkan. Tidak heran jika kata ini sering disalah-artikan dan bahkan disamakan dengan kata perceraian menurut pandangan mereka. Apalagi kata perceraian sering juga didefinisikan secara luas yaitu sebagai putusnya atau berakhirnya hubungan perkawinan (atau hubungan suami isteri) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.(Sugono 2014) Pengertian demikian tentunya mencakupi pengertian yang terkandung dalam kata perceraian (*divorce*), perpisahan (*separation*) dan juga anulasi (*annulment*). (Shadily 2010)

Penulisan artikel ini dilakukan untuk mengkaji ulang pemahaman tentang kesetiaan pernikahan dan kemungkinan pembernan terhadap anulasi dalam keyakinan khatolik, yang hingga kini belum banyak dijadikan acuan dalam diskusi-diskusi pastoral terkait perkawinan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan melalui kajian doktrinal, historis, dan biblika, dengan fokus pada konteks gereja-gereja beraliran Wesleyan di Indonesia secara khusus dalam pandangan Gereja Krisren Nazarene (GKN). Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus ketegangan dalam rumah tangga Kristen yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum atau etika normatif, melainkan membutuhkan pembacaan ulang secara teologis terhadap makna kesetiaan dalam pernikahan yang sudah berlangsung dalam kehidupan pasangan kristen. Keunikan dari penelitian ini adalah pendekatannya yang memadukan kerangka kerja pastoral Wesleyan dengan studi komparatif terhadap praktik anulasi dalam Gereja Katolik, guna menawarkan refleksi dan alternatif pastoral yang kontekstual dan penuh kasih. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang batas dan kemungkinan kesetiaan pernikahan dalam terang kasih karunia Allah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan dalam tradisi Kristen secara umum dipandang sebagai perjanjian kudus yang mencerminkan hubungan antara Kristus dan jemaat (Ef. 5:22–33). Dalam Gereja Katolik, pernikahan memiliki status sebagai sakramen, yang artinya tidak dapat dipisahkan dan memiliki dimensi spiritual yang permanen. Katekismus Gereja Katolik (KGK 1639–1640) menekankan bahwa kesatuan suami-istri yang disahkan oleh Tuhan adalah tak terceraikan.(Sogen 2024) Dalam tradisi Protestan, termasuk dalam teologi Wesleyan, pernikahan tetap dilihat sebagai institusi ilahi, meskipun bukan termasuk sakramen. John Wesley sendiri tidak menulis secara ekstensif mengenai pernikahan, namun prinsip-prinsip kekudusan hidup, tanggung jawab moral, dan kasih karunia menjadi fondasi utama dalam relasi rumah tangga Kristen secara khusus dalam kehidupan Gereja Kristen Nazarene.(GKN 2013)

Teologi Wesleyan menekankan sinergi antara kasih karunia Allah dan kehendak bebas manusia dalam merespons kasih itu. Konsep *preventive grace* menjadi penting dalam memahami bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih dengan tanggung jawab moral yang tinggi. Dalam konteks pernikahan, teologi ini membuka ruang untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi pastoral yang tidak ideal tanpa harus mengabaikan kesetiaan terhadap perintah Allah. Dengan demikian, persoalan seperti anulasi pernikahan dapat ditinjau ulang dari perspektif kasih karunia dan pemulihan, bukan sekadar legalitas atau normatifitas etika. Pada dasarnya pernikahan adalah tentang kasih Allah yang sejati yang harus dimiliki oleh setiap orang, kasih yang berada dalam kondisi hidup yang tetap *single forever* meskipun telah berada dalam sebuah pernikahan.(Sulistiono 2025)

Anulasi dalam Gereja Khatolik bukanlah bentuk perceraian, melainkan pernyataan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah sah sejak awal. Alasan yang lazim mencakup tidak terpenuhinya syarat kebebasan, intensi, dan kapasitas psikologis dalam pernikahan. Menurut Canon 1095 dalam Hukum Kanonik, ketidakmampuan psikologis untuk memenuhi kewajiban pernikahan dapat menjadi dasar anulasi. Hal ini berarti menunjukkan bahwa anulasi juga memiliki dimensi pastoral yang penting untuk mendampingi umat yang mengalami kegagalan pernikahan tanpa merasa dikucilkan secara spiritual. menyoroti ketegangan antara norma gereja dan kebutuhan pastoral di gereja-gereja arus utama, termasuk Methodist dan Wesleyan, dalam menanggapi kasus-kasus pernikahan yang gagal.

Keunikan terhadap pendekatan Wesleyan terletak pada keseimbangan antara doktrin dan kasih pastoral. Wesley tidak memisahkan antara kekudusan dan kasih karunia, dan hal ini relevan ketika menghadapi kompleksitas kehidupan pernikahan. gereja-gereja Wesleyan memiliki potensi besar untuk merespons masalah rumah tangga secara teologis dan empatik, dengan tetap mempertahankan integritas ajaran. Oleh sebab itu, kajian ini mengambil posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggali kemungkinan pemberian teologis terhadap anulasi dalam bingkai kasih karunia dan pemulihan, bukan sekadar legalitas atau disiplin gerejawi. Tentu hal ini dalam sudut pandang Gereja Kristen Nazarene sebagai salah satu Lembaga Kristen berlandaskan teologi Wesley.(GKN 2013)

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif teologis, dengan fokus pada analisis dokumen dan literatur yang berkaitan dengan ajaran pernikahan dalam tradisi Katolik dan teologi Wesleyan. Sumber data utama terdiri dari dokumen resmi gereja (seperti Katekismus Gereja Katolik dan Kanon Hukum Gereja), karya-karya John Wesley dan para penafsirnya dalam konteks kekinian khususnya dalam pandangan Gereja Kristen Nazarene. Data sekunder diperoleh dari jurnal teologi, artikel akademik, dan buku-buku teologi sistematika dan pastoral

yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. penelitian ini juga menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis, dengan menelaah bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dianalisa dalam penelitian ini.(Marzuki 2016)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan-alasan anulasi yang dibenarkan dalam Khatolik

Ada setidaknya 12 alasan pengajuan anulasi dapat diterima dalam gereja Khatolik yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan dari pembatalan pernikahan ini berdasarkan hukum kanonik dalam gereja khatolik yang tercatata dalam kanon 1083-1094:(Raharso 2016, 86).

1. Tidak cukup umur (laki-laki 16 tahun; Perempuan 14 tahun)
2. Impotensi
3. Ikatan perkawinan
4. Disparitas (Halangan beda agama atau beda baptisan)
5. Tahbisan suci (penerima tahbisan suci tidak sah dalam pernikahan)
6. Kaul kemurnian (kaul kekal kemurnian dalam public)
7. Penculikan dan penahanan
8. Kejahatan
9. Persaudaraan
10. Hubungan semenda
11. Kelayakan public (adanya kecacatan dalam peneguhan perkawinan)
12. Adopsi

Dalam pandangan Gereja Katolik, dengan jelas menyatakan bahwa proses pembatalan pernikahan berbeda dengan proses perceraian dalam Hukum Sipil. Persetujuan dari Paus tidak diperlukan secara langsung, tetapi izin dari gereja melalui Uskup setempat adalah langkah penting bagi pasangan yang ingin melakukan pembatalan pernikahan atau anulasi. Proses ini telah disederhanakan oleh Paus Fransiskus melalui surat dekret yang dikeluarkannya, namun tetap memerlukan langkah formal untuk diakui secara religius.(Elvin 2024) Dari hal ini maka dapat dilihat bahwa gereja Khatolik sebetulnya membuka celah untuk dapat berpisah oleh faktor-faktor tertentu. Bagaimana dengan napa yang dimaksudkan Tuhan Yesus bahwa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia? Lembaga-lembaga yang mengurus hal ini dalam gereja khatolik seringkali dikenal sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam mengurus perkara perkawinan yang dibatalkan adalah tribunal. Ada tiga tingkatan tribunal dalam gereja khatolik, yaitu Tribunal tingkat pertama (Tribunal Kolegal, Tribunal Hakim Tunggal dan personalia lainnya), Tribunal tingkat kedua dan tribunal takhta Apostolik.(Bernhard I. M. Supit 2015)

Masalah terbesar dalam peraturan yang ada dalam gereja Khatolik yang telah tertulis dalam hukum kanonik terutama dalam poin disparitas merupakan masalah yang umum dan biasa terjadi di Masyarakat. Adanya hukum tertulis ini seharusnya dapat mencegah adanya perkawinan beda agama dan beda baptisan yang dimaksudkan sebagai alasan bahwa seseorang yang telah menjalin sebuah hubungan tidak seharusnya dilanjutkan dalam sakramen pernikahan itu. Dari hal ini kita dapat lihat bahwa apa yang tertulis dalam hukum dengan adanya sebuah ijin yang dikeluarkan maka sebetulnya hukum kanonik ini tidak menjadi suatu hukum yang sungguh-sungguh harus diterapkan, tetapi adanya maklum yang diberikan gereja kepada umat. Inilah sebuah kemungkinan anulasi juga dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan. (Sinaga et al. 2023)

Jika dilihat dalam beberapa hal yang ada sebagai sebuah alasan pernikahan dapat dibatalkan menjadi sesuatu hal yang memiliki kemiripan dengan napa yang ada dalam beberapa pandangan muslim miliki, bahwa pernikahan dapat dibatalkan dengan beberapa alasan seperti

banyaknya kasus pemalsuan identitas, penipuan status, tidak adanya ijin dari pihak istri pertama, hal ini dapat digolongkan sebagai hak-hak perlindungan dari pihak Perempuan (Vinet and Zhedanov 2011). Tetapi apakah itu artinya pernikahan dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang ada seperti yang dirumuskan oleh gereja khatolik dan keyakinan muslim yang di atur dalam UU no 1 tahun 1974 dengan dua alasan besar yaitu pelanggaran prosedural perkawinan dan pelanggaran terhadap materi perkawinan. Kedua hal ini akan berpengaruh juga terhadap harta dan benda yang dimiliki oleh pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut.(Elvira Diba Fahlevi 2021)

Apakah reformasi pembatalan perkawinan dalam gereja khatolik dapat dibenarkan atau hanya sekadar suatu empati dari Paus Fransiskus II? Jika dilihat dalam sejarahnya yang ada sebetulnya gebrakan dari banyak hal yang dilakukan oleh Paus ini menjadi tumpuan atas dasar kemanusia secara etika bukan berlandaskan denga napa yang diajarkan oleh Firman Tuhan dalam Alkitab sebagai kitab suci yang menekankan bahwa hanya maut yang dapat memisahkan seseorang dari istri atau suaminya. Karena meskipun kehidupan dapat berubah setelah anulasi tetapi kenyataanya adalah setiap orang yang melakukan anulasi pasti telah menjadi satu daging dalam persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri Ketika belum melakukan anulasi. Jadi bagaimana dengan hal ini apakah kita dapat membuka mata dengan hal ini?(Jesus 2021)

Pernikahan Dalam Cahaya Teologi Wesley

Kepercayaan serta keyakinan dalam iman Kristen mendefinisikan bahwa “Perkawinan merupakan forum yang dibuat dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam serta Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam sebuah pernikahan yang suci”.(Ananta and Laila 2021) Pernikahan dalam tradisi Kristen telah lama dianggap sebagai ikatan suci yang mencerminkan hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya. Dalam Gereja Katolik, pernikahan dipandang sebagai sakramen yang tak terceraikan, tetapi dapat dibatalkan meskipun sudah sekian waktu hidup Bersama dengan pengecualian yaitu jika terbukti tidak sah sejak awal melalui proses anulasi. Begitu juga pandangan kekristenan awal ada begitu banyak ragam pro dan kontra mengenai perpisahan dan pernikahan Kembali.(Hunter 2021) Namun, dalam konteks teologi Wesleyan, yang menekankan kasih karunia dan pertumbuhan rohani, muncul pertanyaan apakah anulasi dapat dibenarkan sebagai bentuk kasih pastoral terhadap pasangan yang mengalami permasalahan-permasalahan dan problem pernikahan serta perkawinan yang menuju kepada kegagalan pernikahan?

Teologi Wesleyan, yang berakar pada ajaran John Wesley, menekankan pentingnya kasih karunia Allah yang mendahului (*preventive grace*) dan pertumbuhan dalam kekudusan.(GKN 2023, 50–58) Dalam konteks pernikahan, ini berarti bahwa pasangan dipanggil untuk bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan. Gereja Kristen Nazarene (GKN) memandang bahwa seksualitas manusia merupakan salah satu ekspresi kekudusan dan keindahan yang Tuhan ciptakan bagi manusia sejak semula.(GKN 2023, 63) Namun, kisah-kisah dalam Alkitab memuat hal-hal yang menyedihkan setelah manusia jatuh kedalam dosa yang mengakibatkan perilaku yang tidak lagi sejalan dengan maunya Tuhan, merugikan dan menyalahkan orang lain dalam kecenderungannya. Gereja Kristen Nazarene (GKN) tidak menyetujui adanya perceraian ataupun pembatalan pernikahan serta perkawinan seseorang. Alasan utamanya adalah karena perceraian merusak janji pernikahan itu sendiri, baik itu diputuskan sediri ataupun oleh pasangan dalam Keputusan Bersama. Itu bukanlah tujuan dari perkawinan dan pernikahan yang Tuhan rancangkan. Rancangan Tuhan sejak semula adalah pernikahan merupakan komitmen seumur hidup sesuai dengan lantunan janji pernikahan Ketika sepasang kekasih diberkati dalam pernikahan yang kudus.(Sulistiono 2025)

Melihat serta menyoroti ketegangan antara ajaran resmi Gereja Katolik tentang ketidakbolehan perceraian dan pengalaman nyata umat yang mengalami kegagalan pernikahan. Mereka mengusulkan reformulasi doktrin yang mempertimbangkan konteks sosiologis dan pengalaman umat sebagai bagian dari perkembangan tradisi Katolik yang autentik. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam tradisi yang sangat menekankan ketidakperceraian pernikahan, ada ruang untuk refleksi teologis yang mempertimbangkan realitas pastoral dengan standar-standar serta aturan-aturan diperbolehkannya pembatalan pernikahan karena dianggap tidak sah sesuai dengan hukum kanonik gereja. Gereja Kristen Nazarene (GKN) memandang bahwa hanya ada satu perceraian yang diijinkan dan tercatat dalam Alkitab yaitu alasan karena adanya perzinahan diantara pasangan dengan orang lain, dan gereja tidak menyetujui tentang adanya perceraian apalagi pembatalan pernikahan. Tetapi gereja Kristen Nazarene tetap menyikapi dengan bijaksana yaitu menawarkan konseling dan anugerah bagi mereka yang sedang terluka karena percerai dan gereja harus tetap menunjukkan kasihnya kepada mereka yang gagal dalam pernikahannya.(GKN 2023, 66)

Dalam konteks Wesleyan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip kasih karunia yang mendahului dan pemulihan. Ada kehendak bebas manusia untuk memilih dan memutuskan segala perkara. Perlu dipahami bahwa gereja tidak pernah dapat menceraikan manusia selain daripada peradilan itu sendiri, oleh sebab itu pada prinsipnya berbicara tentang anulasi dalam pandangan gereja khatolik dapat dipandang bukan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan pernikahan, tetapi sebagai pengakuan bahwa ikatan tersebut mungkin tidak pernah sah secara spiritual sejak awal. Ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mengalami pemulihan dan pertumbuhan dalam kasih karunia Allah. Tetapi gereja-gereja protestan pada umumnya berpendapat pembatalan dan perceraian tidaklah seharusnya dilakukan oleh pasangan Kristen. Sebab apapun maksudnya Matius 19: 9 bukan dasar dan alasan satu-satunya untuk perpisahan bagi pasangan.(Sabdono 2018)

Dengan demikian, dalam terang teologi Wesleyan, anulasi tidak dapat dibenarkan meskipun sebagai bentuk kasih pastoral yang mempertimbangkan pertumbuhan rohani individu dan komunitas. Sebab kesucian pernikahan merupakan kekudusan itu sendiri Ketika mengikatkan perjanjian yang disaksikan oleh para saksi dihadapan para jemaat dan Tuhan. Meskipun demikian dengan berbagai macam perkembangan dan perdebatan pro dan kontra dari tiap-tiap pribadi yang menjalani kehidupan, gereja tetap mengakui kompleksitas kehidupan manusia dan kebutuhan akan kasih karunia yang seharusnya memulihkan kehidupan setiap orang dalam segala kondisi yang ada. Seorang tokoh gereja berpendapat bahwa perkawinan sah, apabila sah menurut hukum nasional, karena seharusnya gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan, tapi gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan warganya, yang sudah terlebih dahulu disahkan oleh negara. Hal inilah yang membuat gereja-gereja Protestan di Indonesia mengalami kesulitan yang mendasar, sehubungan dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang memang sudah kontroversial sejak awal kelahirannya.(Sonya Rosely, Sihabudin 2018)

Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai Sang Raja Gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama. Cela anulasi dalam pandangan gereja khatolik akan membawa celah seolah-olah ada pembatalan pernikahan demi hak-hak pribadi. Kehidupan dan kesatuan yang pernah berjalan Bersama pasangan mau tidak mau suka tidak suka yang terikat

dalam pernikahan dan pemberkatan tetaplah sebuah perjalanan yang telah menjadi satu daging dalam persetubuhan yang dilakukan pasangan suami dan istri. Jadi Gereja Kristen Nazarene dengan tegas meyakini dan mengimani bahwa pernikahan dan perkawinan tidak dapat di putuskan dan dibatalakan dan tidak dapat diceraikan selain daripada maut yang memisahkan pernikahan itu.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kesetiaan pernikahan dalam terang teologi Wesleyan memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dan pastoral terhadap isu anulasi. Dengan menekankan kasih karunia Allah dan pertumbuhan dalam kekudusan, teologi Wesleyan membuka ruang bagi gereja untuk lebih peka terhadap kenyataan hidup jemaat yang mengalami kegagalan pernikahan. Anulasi, dalam kerangka ini, bukan sekadar pembatalan administratif, tetapi dapat dipahami sebagai jalan rekonsiliasi spiritual dan kesempatan untuk memulai kembali kehidupan dengan dasar yang baru dan benar. Tetapi harus digaris bawahi bahwa Gereja Kristen Nazarene dengan kehendak bebasnya tidak setuju dengan adanya anulasi dalam kehidupan Kristen dan etika Kristen. Alkitablah sumber dari segala yang sempurna tetapi memutuskan dan mengambil Keputusan yang sempurna adalah tanggung jawab tiap-tiap pribadi tanpa membatasinya.(Sulistiono 2025)

Hasil penelitian ini berdampak pada cara pandang gereja-gereja Protestan, khususnya yang berakar pada tradisi Wesleyan, dalam merespons krisis rumah tangga dengan lebih berbelas kasih tanpa mengabaikan kekudusan pernikahan. Penelitian ini bermanfaat bagi pemimpin gereja, konselor pastoral, dan teolog yang sedang merumuskan pendekatan-pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap pasangan yang terluka dalam pernikahan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar gereja-gereja Wesleyan mengembangkan kerangka teologis dan pastoral yang lebih matang mengenai anulasi, yang tidak hanya berdasar pada penilaian moral, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial dari individu yang terlibat. Hal ini akan memperkaya pelayanan gereja terhadap jemaat dan memperlihatkan wajah kasih Allah yang menyembuhkan dan memulihkan. Dengan berlandaskan dan berdasarkan kepada Alkitab saja sebagai satu-satunya dasar yang patut di lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab menolak perceraian. Alkitab menekankan kesetiaan, kesatuan, dan komitmen dalam perkawinan. Meskipun Alkitab tidak memberikan instruksi rinci mengenai setiap situasi perceraian, beberapa prinsip penting yang mendasari pandangan Alkitab. Secara umum, Alkitab menekankan pentingnya kesetiaan, komitmen, dan kekudusan dalam perkawinan. Meskipun ada beberapa pengecualian dan situasi yang diperhatikan, pandangan Alkitab menentang secara perceraian. konsistensi dalam Alkitab umum Terdapat bahwa perceraian seharusnya bukan opsi utama.(Gamelia, Wicaksono, and Lumingkewas 2023)

Yesus menegaskan bahwa perceraian yang tidak didasari oleh perzinahan menyebabkan hubungan pernikahan yang sah menjadi bercampur dengan dosa (zina). Peringatan terhadap pernikahan ulang setelah perceraian: Yesus juga menegaskan bahwa menikahi wanita yang telah diceraikan, kecuali karena perzinahan, juga dianggap sebagai tindakan berzinah. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Yesus, pernikahan ulang setelah perceraian yang tidak sah juga dianggap melanggar prinsip-prinsip moral. Dia mempertegas bahwa perceraian seharusnya hanya dibenarkan dalam kasus perzinahan, dan pernikahan ulang setelah perceraian yang tidak sah dianggap sebagai melanggar prinsip-prinsip moral. Sekalipun demikian sebenarnya ajaran Yesus berarti bahwa siapa pun tidak berhak bercerai dan tidak boleh menikah lagi. Oleh karena itu, upaya apa pun yang dilakukan untuk mendukung perceraian dan kemudian menikah lagi tidak berdasarkan Alkitab. Pengajaran ini sering diinterpretasikan dalam kerangka

bahwa Yesus menegaskan pentingnya kesetiaan dan keutuhan dalam perkawinan.(Gamelia, Wicaksono, and Lumingkewas 2023)

6. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini membuka ruang refleksi teologis yang lebih luas mengenai relevansi anulasi dalam konteks pastoral gereja-gereja Wesleyan. Oleh karena itu, disarankan agar gereja dan lembaga pendidikan teologi melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai praktik anulasi, baik dari perspektif historis maupun pastoral. Perlu juga dikembangkan pedoman pelayanan pastoral yang mempertimbangkan kompleksitas kehidupan rumah tangga masa kini tanpa kehilangan komitmen terhadap kekudusan pernikahan. Selain itu, kolaborasi antara teolog, konselor, dan praktisi gereja akan memperkaya pendekatan gereja terhadap jemaat yang menghadapi pergumulan dalam pernikahan mereka.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen pembimbing, kolega teolog, serta rekan-rekan pelayanan yang telah memberikan masukan berharga selama proses penulisan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada perpustakaan teologi dan platform akademik yang telah menyediakan akses literatur yang relevan. Penulis juga bersyukur kepada komunitas gereja yang terus menjadi ruang nyata untuk merefleksikan kasih karunia dan panggilan kesetiaan dalam kehidupan pernikahan Kristen. Semua dukungan ini sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan semangat yang terbuka dan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, William Ricky, and Khotbatul Laila. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Norma Agama Kristen Protestan." *Bhirawa Law Journal* 2 (2): 130–35. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6828>.
- Bernhard I. M. Supit. 2015. "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang – Undangan Di Indonesia." *Lex Privatum* 2 (1): 199–210. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7021>.
- Departemen Literatur Sealands. 2016. *Jati Diri Nazarene*. Indonesia: Field Sealands.
- Elvin, Raphael. 2024. "Lex Patrimonium Analisis Ketepatan Penerapan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia Dan Kitab Hukum Kanonik Terhadap Putusan No . 1222 / Pdt . G / 2021 / PN Dps" 3 (2).
- Elvira Diba Fahlevi. 2021. "Pembatalan Suatu Perkawinan." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 (5): 747–55. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.281>.
- Gamelia, Rick, Arif Wicaksono, and Marthin Steven Lumingkewas. 2023. "Interpretasi Perceraian Dan Pernikahan Kembali Dalam Matius 5:32." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 13 (1): 177–96. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v13i1.214>.
- GKN. 2013. *Buku Pedoman Gereja Kristen Nazarene*. Edited by Fields Sealands. Kansas City: Nazarene publishing House.
- GKN, Nazarene Publising House. 2023. *Buku Pedoman 2023-2027*. Yogyakarta: Literatur Field Sealands.
- Hunter, David G. 2021. "Historical Theology and the Problem of Divorce and Remarriage Today." *Journal of Moral Theology* 10 (2): 34–59.
- Jesus, Iudex Dominus. 2021. "RIFORMA DEI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO :" LAI. 2008. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Lon, Yohanes Servatius Boy. 2014. "Bagi Pastoral Perkawinan Katolik." *STKIP Santu Paulus Ruteng*, no. September, 1–15.
- Maretta, Perdana. 2019. "ANALISIS PERBANDINGAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AGAMA KATOLIK." *DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW*.
- Marzuki, Peter. 2016. *Penelitian Hukum*. 11th ed. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Raharso, Alfonsius Catur. 2016. *HALANGAN-HALANGAN NIKAH Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.

Sabdono, Erastus. 2018. *Perceraian*. 1st ed. Jakarta: Rehobot Literature.

Shadily, John M. Echols danHassan. 2010. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sinaga, Fierda, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, and Idha Aprilyana Sembiring. 2023. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang Tentang Perkawinan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2 (12): 945–57. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.257>.

Sogen, Vinsensius Florianus Dalu. 2024. "Persoalan Perkawinan Terdahulu Dan Proses Pembatalan Dalam Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik." *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi* 4 (3): 91–98. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i3.2004>.

Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda. 2018. "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)." *Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, halaman 1-20.

Sugono, Dendy. 2014. *Tesaurus Bahasa Indonesia. Wacana - Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*. 1st ed. Vol. 10. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sulistiono. 2025. *Haruskah Saya Menikah?* Edited by Amelia Charolina. 1st ed. Bekasi Utara: PT. Penerbit Naga Pustaka. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=jXCOvVIAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=jXCOnVIAAAAJ:UebtZRa9Y70C.

Vincensia Felyssa Gianna Musung. 2025. "1 2 3 4" 15 (2).

Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. 2011. "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. 2011. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.